

1. HUKUM PERJANJIAN
2. KREDIT

KK
Per 88/99
Ard
t

SKRIPSI

ACHMAD SJAMSUL ARDIANSYAH, S.E.

**TRANSAKSI DERIVATIF DALAM DUNIA BISNIS
PERBANKAN (TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA NO : 16/PAILIT/1998/JKT.PST)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**


**TRANSAKSI DERIVATIF DALAM DUNIA BISNIS
PERBANKAN (TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA NO : 16/PAILIT/1998/JKT.PST)**

S K R I P S I

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

Pembimbing,

Penyusun,



Hj. MCERDIATI, S.H., M.S.

NIP. 130 287 031



ACHMAD SJAMSUL ARDIANSYAH, S.E.

NIM. 039413980

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1999**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada : 4 Agustus 1999

Tim Penguji Skripsi :


KETUA : Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.



ANGGOTA : 1. Hj. Moerdiati, S.H., M.S.



2. Lisman, S.H., M.S.



3. Sri Handayani, S.H., M.Hum.



4. Yohanes Sogar Simamora, S.H., Hum.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Transaksi derivatif adalah suatu transaksi finansial yang merupakan turunan yang pada umumnya dimaksudkan untuk melindungi aset terhadap kerugian yang mungkin akan timbul karena adanya suatu penurunan nilai mata uang. Jadi suatu transaksi yang bersifat spekulasi atau berjaga-jaga terhadap kemungkinan penurunan nilai mata uang. Menurut sistem hukum perjanjian kita, yang berdasarkan pada BW khususnya buku ketiga, transaksi semacam ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian bernama karena mempunyai kemiripan dengan definisi perjanjian untung-untungan yang diatur khusus dalam buku ketiga bab XV bagian ketiga BW.
- b. Dalam hukum perdata dianut asas kebebasan berkontrak dimana diperkenankan bagi seseorang untuk mengadakan suatu perjanjian dalam bentuk apapun, walaupun hal itu tidak atau belum diatur dalam undang-undang. Namun demikian asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh tiga hal yaitu, tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak dilarang oleh undang-undang. Oleh karena dalam pembuatan suatu kesepakatan perjanjian, harus memenuhi persyaratan-persyaratan sahnyanya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam undang-undang. Apabila tidak mengindahkan aturan-aturan yang telah ada tersebut maka berisiko dapat

dibatakkannya suatu perjanjian dan bahkan perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah ada sebelumnya. Demikian halnya dengan perjanjian transaksi derivatif antara PT. Bank Niaga Tbk sebagai kreditur dengan PT. Dharmala Agrifood sebagai debitur dan telah melakukan suatu perjanjian kredit berupa transaksi derivatif. Padahal perjanjian semacam ini telah dilarang oleh Bank Indonesia dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.28/13/UD tanggal 29 Desember 1995. Ada perbedaan pengertian antara para pihak, dimana pihak kreditur bersikeras bahwa perjanjian kredit transaksi derivatif tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sedangkan debitur juga bersikeras bahwa ia tidak pernah menerima uang tunai karena memang yang terjadi adalah perjanjian spekulasi mata uang asing. Maka akibat dari perjanjian ini adalah putusan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan : 16/PAILIT/1998/PN.NIAGA/JKT.PST dan putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung dengan nomor 07 K/N/1998. Pengadilan menolak gugatan pailit kreditur karena tidak terbukti adanya suatu perjanjian.

2. Saran

- a. Sebaiknya transaksi derivatif dalam perjanjian kredit tidak dilakukan oleh sembarangan orang karena dalam transaksi ini unsur spekulasinya sangat besar yang tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan kerugian yang

tidak sedikit bagi para pihak. Meskipun dalam transaksi derivatif ada perhitungan-perhitungan atau perkiraan-perkiraan yang dianggap cukup rasional sebelum melakukan transaksi derivatif tetapi unsur spekulasinya cukup tinggi sehingga tidak saja dapat membahayakan lembaga yang bersangkutan tetapi apabila dalam jumlah besar dapat mengganggu stabilitas moneter dan devisa.

- b. Sebaiknya dalam pembuatan suatu perjanjian haruslah mengacu pada peraturan-peraturan yang ada dan jangan mengartikan asas kebebasan berkontrak sebagai suatu kebebasan yang sebeb-bebasnya tanpa mengindahkan batasan-batasan yang terkandung didalamnya. Karena salah mengartikan suatu aturan hukum berakibat dapat dibatalkannya suatu perjanjian meskipun telah terjadi kesepakatan antara para pihak atau batal demi hukum yakni dianggap tidak pernah ada perjanjian.